



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, batas jumlah Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) paling tinggi 1/12 (satu per dua belas) dari total anggaran belanja langsung dikurangi anggaran belanja langsung yang pengajuannya melalui Surat Perintah Pembayaran/Surat Perintah Membayar Langsung (SPP/SPM LS) dan Surat Pertanggungjawaban Ganti Uang (SPJ GU) tidak boleh melebihi Uang Persediaan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), perlu menetapkan besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul agar tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Batas pengajuan Ganti Uang (GU) paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Uang Persediaan (UP) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Apabila terjadi mutasi Pengguna Anggaran, maka pengajuan Ganti Uang tidak dibatasi sesuai ketentuan dalam Diktum KEDUA sepanjang berkaitan dengan pertanggungjawaban SPJ Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
H.M. P.T. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 195802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 21 TAHUN 2020
 TENTANG
 BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)

No.	Perangkat Daerah	Besaran UP (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	1.500.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	3.100.000.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	1.000.000.000,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	419.608.884,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	300.000.000,00
6.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	378.171.000,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	1.000.000.000,00
8.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	176.000.000,00
9.	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	300.000.000,00
10.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	400.000.000,00
11.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul	273.000.000,00
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	194.000.000,00
13.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	1.100.000.000,00
14.	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	470.000.000,00
15.	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	100.000.000,00
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	522.900.000,00
17.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	810.810.810,00

1	2	3
18.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	1.031.855.000,00
19.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	1.000.000.000,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	175.417.357,00
21.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	650.000.000,00
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	985.900.000,00
23.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	300.000.000,00
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	2.153.716.083,00
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	141.000.000,00
26.	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	123.221.000,00
27.	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	55.650.000,00
28.	Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	82.800.000,00
29.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	144.490.000,00
30.	Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	54.800.000,00
31.	Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul	125.000.000,00
32.	Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	71.600.000,00
33.	Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul	461.700.000,00
34.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	410.000.000,00
35.	Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul	64.000.000,00
36.	Kecamatan Sewon	84.500.000,00
37.	Kecamatan Pandak	75.713.000,00
38.	Kecamatan Pundong	68.700.000,00
39.	Kecamatan Bantul	71.000.000,00
40.	Kecamatan Sanden	84.860.000,00
41.	Kecamatan Kretek	83.476.500,00
42.	Kecamatan Sedayu	74.500.000,00

1	2	3
43.	Kecamatan Dlingo	69.000.000,00
44.	Kecamatan Jetis	80.300.000,00
45.	Kecamatan Pajangan	67.200.000,00
46.	Kecamatan Dlingo	69.000.000,00
47.	Kecamatan Bambanglipuro	68.092.000,00
48.	Kecamatan Piyungan	66.300.000,00
49.	Kecamatan Srandakan	75.865.000,00
50.	Kecamatan Banguntapan	84.971.000,00
51.	Kecamatan Imogiri	75.060.000,00
52.	Kecamatan Kasihan	77.622.733,00
53.	Kecamatan Pleret	74.277.000,00
54.	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	269.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO